



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 2 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kelurahan Jalan Baru pada tanggal 25 Maret 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/012/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Maret 2016;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang dua tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nita, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri pesan singkat di handphone milik Tergugat dengan panggilan sayang dan Penggugat juga pernah melihat photo Tergugat dengan wanita yang bernama Nita tersebut;
- Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, seperti ibu Tergugat selalu menyalahkan Penggugat jika terjadi masalah dengan Tergugat;
- Tergugat sering keluyuran pada malam hari, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Februari 2018 berawal ketika Tergugat baru pulang dari bekerja kemudian Tergugat langsung bertanya kepada Penggugat dimana Penggugat menyimpan ijazah Tergugat, lalu Tergugat langsung mengambil ijazah Tergugat tersebut dan Tergugat juga langsung mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat ingin pergi mencari kerja di tempat lain, mendengar perkataan Tergugat tersebut Penggugat hanya diam saja, namun sampai larut malam Tergugat belum juga pulang ke rumah, kemudian Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tetapi handphone milik Tergugat tidak bisa dihubungi, lalu Penggugat juga menelpon orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak ada di rumah, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Ubar;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat sendiri, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 6 Juli 2018 untuk sidang tanggal 17 Juli 2018 dan tanggal 18 Juli 2018 untuk sidang tanggal 24 Juli 2018, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/012/III/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 25 Maret 2016, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi Ke 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Jauhari Prabowo, Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja tidak pernah melihat bertengkar hanya saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ketika Penggugat hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Tergugat ada pulang seminggu setelah pergi yaitu pada hari Senin kemudian pergi lagi pada hari Sabtu dan setelah itu tidak pernah pulang dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menemui orang tua Tergugat dengan tujuan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi Ke 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pegawai Kontrak di Kantor Pos, bertempat tinggal Kabupaten Rejang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Jauhari Prabowo, Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2016 dengan status perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat setelah itu berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkunjung ke rumah saksi, terakhir kali Tergugat ada pamit katanya Tergugat mau pergi, namun tidak mengatakan pergi ke mana;
- Bahwa penyebab pertengkaran terakhir karena Tergugat sudah menggadaikan BPKB motor kakak Penggugat, selain itu juga Tergugat sudah menjual motor koperasi dan sudah ditebus kembali, dan juga Tergugat punya Wanita Idaman Lain;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah menemui orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nita, keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering keluyuran pada malam hari, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Februari 2018 berawal ketika Tergugat baru pulang dari bekerja kemudian Tergugat langsung bertanya kepada Penggugat di mana Penggugat menyimpan ijazah Tergugat, lalu Tergugat langsung mengambil ijazah Tergugat tersebut dan Tergugat juga langsung mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat ingin pergi mencari kerja di tempat lain, namun setelah itu Tergugat tidak ada pulang dan tidak bisa dihubungi karena hpnya tidak aktif dan Penggugat juga menelpon orang tua Tergugat tetapi orang tua Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat tidak ada di rumah, setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Ubar;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka dianggap Tergugat mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P). dan 2 (dua) orang saksi masing bernama **Saksi Ke 1** dan **Saksi Ke 2** dan keterangannya telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat (P), telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Maret 2016, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya kedua saksi melihat sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan saksi melihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 karena Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P). dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 25 Maret 2016. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 Maret 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang sudah berlangsung hampir 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah lagi sejak Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat pada bulan Februari 2018 yang lalu sampai sekarang sudah hampir 5 (lima) bulan lamanya, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan semenjak berpisah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, dan menyatakan tidak mau meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terpisah adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

;Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu maka petitum Penggugat angka 2 untuk bercerai dengan Tergugat sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2018/PA Crp.



Djurna'aini, S.H.

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag.,
M.H.,**

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp 6.000,- |
| Jumlah | = Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah); |